

**IDENTIFIKASI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Nama : Adi Suhendra Subandrio
Nim : 090811100
Pembimbing : 1. Dr. Dra. Joyce. J. Rares, M.Si
2. Drs. B. Kiyai, M.Si

***ABSTRACT**In the implementation of regional autonomy, financial resources derived from local revenue (PAD) is more important than the sources of outside revenue (PAD), as local revenue (PAD) may be used in accordance with the initiatives and regional initiatives, while the form of government (non-PAD) is more bound. Opinion (PAD) is a self-sector regional revenue taxes, levies, results of local state-owned companies, wealth management results in separate areas, and other income of (PAD) is legitimate.*

In principle, the autonomous regional government affairs is entirely the responsibility of the relevant region in terms of financing, in accordance with the concept itself, which means self-reliance. The importance of the financial position of regional autonomy in the area of highly recognized by the government. Similarly, an alternative way to obtain adequate financing has also been taken into consideration by the government and the people's representatives (DPRD). By trenching and increasing revenue (PAD) local governments are also expected to increase its ability in the administration of local affairs.

It is understood that the area is already running its own affairs according to the principle of autonomous government needs to identify sources of local revenue (PAD) to support the implementation of regional autonomy. Because the implementation of local government functions will be implemented optimally when the implementation of government affairs followed by financial revenue sources alone are enough are to the regions.

Keywords: Regional Revenue(PAD), Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Hal ini, tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia juga mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara

bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut pasal 1 ayat 6 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua

kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Soedjito yaitu semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan Agus Syamsudin (dalam Trilaksono Nugroho, 2000: 11-18) mengemukakan bahwa ada lima hal yang mendasari dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai berikut:

- a. *Self regulating power*, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah
- b. *Self modifying power*, yaitu kemampuan menyesuaikan antara peraturan dan kondisi daerah.

- c. *Local political support*, yaitu adanya legitimasi yang luas dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. *Financial resources*, yaitu kemampuan mengelola sumber penghasilan dan keuangan daerah
- e. *Developing brain power*, yaitu kemampuan untuk membangun sumber daya manusia atau aparatur yang handal dan berintelektual.

Diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan.

Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya, hal ini sejalan dengan pendapat Pramudji (dalam Koha,2010) yang menyatakan pemerintahan daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan

daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapat diatas didukung juga oleh D.J. Mamesah (dalam Kristadi, 1989) yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa pendapat daerah sendiri adalah penerimaan daerah diri sektor pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendaptan asli daerah (PAD) yang sah.

Pada prinsipnya urusan pemerintah atas daerah otonom itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah yang bersangkutan dalam hal pembiayaannya, sesuai dengan konsep otonomi itu sendiri, yang mengandung arti kemandirian. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula di pertimbangkan oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat (DPRD). Dengan penggalan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Dapat dipahami bahwa daerah yang sudah menjalankan urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonom perlu diidentifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) demi mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sebab penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah sendiri yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya di sesuaikan dan di selaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang di serahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Sebagai salah satu faktor pendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti pajak daerah, retribusi daerah dan dana lain-lain yang sah. Dengan mengacu pada permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang, "Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah".

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki

dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990:22). Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu menentukan hipotesisnya (Arikunto, 2002). Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 1997:172).

Penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, merangkum serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh, yang selanjutnya diolah kembali sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

B. Definisi Operasional Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah identifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten

Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut kamus ilmiah populer, identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Mardiasmo, 2002). Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Pajak daerah adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil perusahaan milik daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (bagian laba, BUMN, Deviden dan penjualan saham milik daerah, penjualan asset daerah dan lain-lain.

C. Data dan Sumber data

Data utama yang dijadikan dasar penelitian adalah data sekunder. Data sekunder di gali dari berbagai sumber yang relevan, seperti Pemerintah Daerah (Halmahera Utara), BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah Halmahera Utara), DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Utara), BPS (Badan Pusat Statistik). Data yang digunakan bersifat resmi dan tertulis.

D. Teknik pengumpulan data

Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk melakukan mengumpulkan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di Kabupaten Halmahera Utara (Kabupaten Induk) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2. Studi kepustakaan/literatur

Studi kepustakaan digunakan untuk melancarkan kegiatan penulis dalam perolehan data yang mana data sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara (HALUT).

E. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran atau penjelasan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan data-data yang telah diolah dari instansi terkait, dikabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada digunakan teknik analisis yaitu sebagai berikut :

1. Analisis kontribusi

Yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, maka digunakan formulasi sebagai berikut (Widodo, 1990):

$$KKSP \frac{KSP}{TSP} \times 100\%$$

Diketahui : KKSP adalah kontribusi komponen sumber penerimaan

KSP adalah besaran komponen sumber penerimaan

TSP adalah besaran total sumber penerimaan

2. Analisis efektifitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam

pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan presentase perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila diformulasi dalam rumus (Mardiasmo,2002), adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$$

Efektivitas pungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif bila mana presentase yang diperoleh dari rumus diatas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bila mana presentase yang di peroleh semakin kecil. Ada kriteria efektifitas yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yang dapat digunakan sebagai pedoman, yaitu:

Tabel Kriteria Efektifitas

No	%	Kriteria
1	40<	Sangat tdk efektif
2	40-<60	Tidak efektif
3	60-<80	Cukup efektif
4	80-<100	Efektif
5	≥ 100	Sangat efektif

Sumber : Departemen Dalam Negeri

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil estimasi

Dalam menghitung hasil penelitian ini, menggunakan 2 (dua) analisis yaitu analisis kontribusi dan analisis efektifitas. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Analisis kontribusi

Yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD.

a. Pajak daerah

$$KKSP \frac{4.194.511.942,00}{113.121.899.617,57} \times 100\% = 037,07$$

b. Retribusi daerah

$$KKSP \frac{7.820.577.653,78}{113.121.899.617,57} \times 100\% = 069,13$$

c. Lain-lain PAD yang sah

$$KKSP \frac{101.106.810.021,79}{113.121.899.617,57} \times 100\% = 89,38$$

Berdasarkan analisis kontribusi diatas, dapat dilihat dari ketiga sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012, pendapatan dari Lain-Lain PAD yang sah memiliki kontribusi sebesar 101.106.810.021,79 atau presentase sebesar 89,38% dari total pendapatan asli daerah (PAD), meskipun tidak

mencapai target yang telah ditetapkan, selanjutnya diikuti oleh retribusi daerah yang memiliki kontribusi sebesar 7.820.577.653,78 atau presentase sebesar 069,13% dari total pendapatan asli daerah (PAD) dan yang terakhir adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi lebih kecil dari kedua pendapatan yaitu sebesar 4.194.511.942,00 atau presentase sebesar 037,07%.

Dengan demikian maka kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara adalah pendapatan dari penerimaan lain-lain PAD yang sah, selanjutnya penerimaan dari retribusi dan yang terakhir penerimaan dari pajak daerah. Untuk lebih jelasnya sumber pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilihat pada table dibawah ini:

2. Analisis efektifitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan presentase perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

$$\text{Efektifitas} = \frac{113.121.899.617,57}{155.413.393.565,00} \times 100\% = 72,79$$

Berdasarkan data dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012, Pemerintah Daerah memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 155.413.393.565,00. Daritarget pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 113.121.899.617,57 atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan prosentase realisasi terhadap target hanyalah sebesar 72,79%. Hal ini dicapai dari pajak daerah sebesar 4.194.511.942,00 atau capaian presentase sebesar 57,46%, retribusi daerah sebesar 7.820.577.653,78 atau capaian presentase sebesar 45,57% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 101.106.810.021,79 atau presentase sebesar 77,21%. Dengan demikian, maka dengan menggunakan kriteria yang di buat oleh Departemen Dalam Negeri maka pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara tahun 2012 cukup efektif untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya.

B. Faktor yang menghambat Peningkatan PAD

Dengan demikian, dari pembahasan hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa ada beberapa kendala yang mengakibatkan

target yang telah di rencanakan tidak terealisasi secara efektif, dimana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang masih minim. Hal ini disebabkan beberapa masalah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor sumberdaya manusia (SDM) yaitu kemampuan dan keterampilan dalam mengelola pajak dan retribusi daerah masih minim, ini terbukti dari beberapa pajak yang belum memenuhi target serta beberapa retribusi daerah.
- b. Faktor sarana dan prasaran yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan para aparat dilapangan kesulitan dalam memungut pajak dan retribusi daerah.
- c. Faktor peraturan perundang-undangan yaitu masih terbatas dan lemahnya perangkat hukum dalam memungut pajak dan retribusi.
- d. Faktor pengawasan yaitu dalam memungut pajak dan retribusi daerah system pengawasan dari pihak terkait masih belum optimal, sehingga banyak SKPD yang tidak mencapai target.
- e. Faktor koordinasi yaitu sistem koordinasinya belum jalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.
2. Berdasarkan analisis kontribusi dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara tahun 2012, sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi yang lebih besar daripada pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Berdasarkan analisis efektifitas dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah cukup efektif untuk melaksanakan otonomi daerahnya.

B. Saran

1. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara perlu digali lagi, agar dapat meningkatkan PAD.

2. Optimalkan kinerja SKPD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena banyaknya SKPD tidak serius menggarap retribusi daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Beberapa faktor-faktor penghambat peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam membenahi sistem pemungutan sumber PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, MSP, Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badrudin, Rudy. 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Bahar, Ujang. 2008, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri : Antara Teori dan Praktek*, PT. Indeks, Yogyakarta.
- Darumurti, Krishna, D. 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, Nurimansyah. 1991, *Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*, Prisma, Jakarta.
- Irianto, Agus. 2012, *Statistik; Konsep Dasar, Aplikasi, Dan Pengembangannya*, Kencana, Jakarta.
- Kaloh, J, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Local Dan Tantangan Global*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Koha, Josef Riwu. 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia ; Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwu. 2012, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PolGov FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- Kristadi JB, 1986, *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2009, *“Pemekaran Versus*

- Kemakmuran Daerah*”, dalam buku bertema Reformasi birokrasi, kepemimpinan, dan pelayanan publik: kejian pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, diterbitkan atas kerjasama JIAN-UGM, MAP-UGM dengan penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Leo Agustino dan Mohammad Agus Yosuff, 2010, “*Politik Local Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik*”, dalam jurnal ilmu politik edisi 21, diterbitkan atas kerjasama AIPI dengan Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, PT. ANDI Offset, Yogyakarta.
- Moleong, L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nawawi, H, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, UGM Press, Yogyakarta
- Pantja, I Gede, 2007, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 dan 78 Tahun 2007 tentang Lembaga Daerah dan Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta-2008.
- Ridwan dan Sunarto. 2012, *Pengantar Statistika untuk penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung,
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Diterbitkan oleh Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Ratnawati, Tri, 2010, “*Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?*”, dalam jurnal ilmu politik edisi 21, diterbitkan atas kerjasama AIPI dengan Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Sumber Peraturan:**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Perubahan kedua).

C. Undang-undang nomor 33 tahun 2004
tentang perimbangan keuangan pusat
dan daerah.